



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suyono, St**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal lahir : 51/7 Juni 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Getasrejo RT 005 RW 002 Kel. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan
Terdakwa Suyono, St ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Purwodadi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyono, ST Bin Suratman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Suyono, ST Bin Suratman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar berupa cek Bank Jateng No. AF 08878034 An. CV. Anugerah Jaya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021 ;
 - b. 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) cek dan atau Bilyet Giro dari Bank Jateng Cabang coordinator Surakarta tanggal 31 Agustus 2021 ;
 - c. 1 (satu) lembar bukti struk ATM BCA ke rekening BRI nomor rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 25-02-2019 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0884881257 atas nama Ahmad Hasyim Sugianto periode bulan Mei 2019 ;
 - e. 1 (satu) lembar nota bukti penyetoran Bank BRI uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 21-02-2019 ;
 - f.1 (satu) lembar rekening koran BCA KCU Purwodadi nomor rekening 0810591498 atas nama Atik Sukmawati periode bulan Juli 2019 ;
 - g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Edi Junaidi nomor rekening 0312557973 periode bulan juli 2019 ;
 - h. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2020 guna

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 2



membayar titipan pertama dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Sdr. Bambang Pulunggono ;

i.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 1 September 2021 guna membayar pelunasan dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Bambang Pulunggono ;

j.1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dari Sdr. Suyono tanggal 26 Agustus 2021 perihal kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Sdr. Sutrisno.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUYONO, ST Bin SURATMAN** pada waktu - waktu yang tidak bisa di ingat kembali oleh Terdakwa yaitu tanggal 20 Februari 2019 atau pada waktu – waktu lain masih dalam bulan Februari 2022 atau pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa Di Dusun Getasrejo Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Grobogan melakukan perbuatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian**



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF selaku Komisaris utama PT. Trisna Karya Surabaya dan salah satu rekanan atau pemborong proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 17-18 km dikenalkan oleh sdr. HASAN kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Grobogan, lalu kemudian saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI setelah perkenalan tersebut bertemu di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF akan memberikan proyek pemasangan pipa air PDAM sepanjang 12 Km di Kabupaten Grobogan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebagai kontraktor atau pelaksana proyeknya;
- Bahwa **pada kejadian pertama** setelah pertemuan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Februari 2019, Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan uang tersebut di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 dari Bank BRI Kantor Cabang Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 122-138 Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke nomor rekening 601401002952501 atas nama Terdakwa;
- Bahwa **pada kejadian kedua** pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 44.000.000,- dengan alasan uang tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer kembali uang sebesar Rp. 44.000.000,- yang di transfer secara bertahap yaitu :
 1. Pada tanggal pada tanggal 25 Februari 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5, Keputran, Kecamatan Tegalsari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

2. Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

3. Pada tanggal 21 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa.

4. Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa

Bahwa **pada kejadian ketiga** tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- dengan alasan akan digunakan oleh saksi BAMBANG PULUNGONO, SH, S.PN. Bin (Alm) SOEWARNO (Selaku Direktur PDAM Kabupaten Grobogan). Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang tersebut secara bertahap yaitu :

- . Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama ATIK SUKMAWATI dengan nomor 0810591498;
- . Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama EDI JUNAIDI dengan nomor 0812557973;
- Bahwa hingga bulan Agustus proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak ada kejelasannya. Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menghubungi Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 meminta agar Terdakwa bersedia mengembalikan

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya. Pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama dengan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan maksud menagih uang milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang belum bisa membayar uang tersebut membuat surat pernyataan dimana dalam isi surat tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF, saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH di Lobby Hotel Holiday Inn Semarang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan tertuang dalam surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF. Terdakwa kemudian menyerahkan cek dari Bank Jateng atas nama CV. ANUGRAH JAYA senilai Rp. 300.000.000,- dimana Terdakwa menjanjikan bahwa 31 Agustus 2021 cek yang diserahkan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tersebut sudah bisa dicairkan;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI datang ke Bank BPD Jateng Solo di Jalan Slamet Riyadi Solo dengan tujuan untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF di Lobby Hotel Holiday Inn Semarang. Selanjutnya saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan penolakan rekening non aktif saldo tidak mencukupi sesuai dengan Surat keterangan penolakan nomor 2738 /PLY.01/002/2021 perihal Surat Keterangan Penolakan nama pemegang rekening CV. ANUGRAH JAYA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUYONO, ST Bin SURATMAN tersebut saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno Bin H. Sa'mad Arif, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Kepolisian, dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak pernah di paksa, di ancam, di arahkan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan saksi tidak akan mengubah isi BAP tersebut ;
- Bahwa sekitar pada tanggal 20 Februari 2019 (waktu ersisnya saksi lupa), bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Getasrejo Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sutrisno Bin H. Sa'mad Arif, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF selaku Komisariss utama PT. Trisna Karya Surabaya dan salah satu rekanan atau pemborong proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 17-18 km dikenalkan oleh sdr. HASAN kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Grobogan, lalu kemudian saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI setelah perkenalan tersebut bertemu dirumah Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF akan memberikan proyek pemasangan pipa air PDAM sepanjang 12 Km di Kabupaten Grobogan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebagai kontraktor atau pelaksana proyeknya ;
- Bahwa **pada kejadian pertama** setelah pertemuan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Februari 2019, Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan uang tersebut di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 dari Bank BRI Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 122-138 Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke nomor rekening 601401002952501 atas nama Terdakwa ;

- Bahwa **pada kejadian kedua** pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 44.000.000,- dengan alasan uang tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer kembali uang sebesar Rp. 44.000.000,- yang di transfer secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal pada tanggal 25 Februari 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

2. Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

3. Pada tanggal 21 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa.

4. Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa

- Bahwa **pada kejadian ketiga** tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- dengan alasan akan digunakan oleh saksi BAMBANG PULUNGGONO, SH, S.PN. Bin (Alm) SOEWARNO (Selaku Direktur PDAM Kabupaten Grobogan). Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF kemudian menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang tersebut secara bertahap yaitu :

1. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama ATIK SUKMAWATI dengan nomor 0810591498;

2. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama EDI JUNAIDI dengan nomor 0812557973;

- Bahwa hingga bulan Agustus proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak ada kejelasannya. Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menghubungi Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 meminta agar Terdakwa bersedia mengembalikan uangnya. Pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama dengan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan maksud menagih uang milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang belum bisa membayar uang tersebut membuat surat pernyataan dimana dalam isi surat tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF ;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF, saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH di Loby Hotel Holiday Inn Semarang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan tertuang dalam surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF. Terdakwa kemudian menyerahkan cek dari Bank Jateng atas nama CV. ANUGRAH JAYA senilai Rp. 300.000.000,- dimana Terdakwa menjanjikan bahwa 31 Agustus 2021 cek yang diserahkan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tersebut sudah bisa dicairkan ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI datang ke Bank BPD Jateng Solo di Jalan Slamet Riyadi Solo

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 9



dengan tujuan untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF di Loby Hotel Holiday Inn Semarang. Selanjutnya saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan penolakan rekening non aktif saldo tidak mencukupi sesuai dengan Surat keterangan penolakan nomor 2738 /PLY.01/002/2021 perihal Surat Keterangan Penolakan nama pemegang rekening CV. ANUGRAH JAYA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUYONO, ST Bin SURATMAN tersebut saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah).

. **Saksi Ahmad Riezal Sugianto Bin Juhari**, Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Kepolisian, dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak pernah di paksa, di ancam, di arahkan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan saksi tidak akan mengubah isi BAP tersebut ;

- Bahwa dalam hal ini saksi adalah selaku bawahan dari saksi korban Sutrisno di PT. Trisna Karya ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa berawal dari saksi di ajak Sdr. Sutrisno menemui Terdakwa di rumahnya KAb. Grobogan dengan maksud untuk menagih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan Terdakwa dengan saksi Sutrisno Bahwa Terdakwa menjanjikan proyek PDAM di Grobogan kepada saksi Sutrisno dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya ijin proyek ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta saksi Sutrisno uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pencalonan Kepala Desa ;

- Bahwa pada hari yang lain yaitu sekitarr tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa mengajak Sdr. Sutrisno untuk bertemu di lobi Hotel Holliday Expres Semarang untuk menyerahkan cek, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan cek Bank Jateng atas nama CV. ANUGRAH JAYA sebesar



Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah saksi Sdr. Sutrisno mencairkan di Bank Jateng ternyata cek tersebut adalah kosong (di tolak oleh pihak Bank karena saldo tidak mencukupi) ;

- Bahwa saksi dan Sdr. Sutrisno juga mengecek di kantor PDAM Kab. Grobogan dan ternyata proyek yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sutrisno tidak pernah ada.

3. Saksi Samlawi Bin Sirah (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Kepolisian, dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak pernah di paksa, di ancam, di arahkan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan saksi tidak akan mengubah isi BAP tersebut ;

- Bahwa dalam hal ini saksi adalah selaku bawahan (sopir/ driver) dari saksi korban Sutrisno di PT. Trisna Karya ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan yang di lakukan oleh Terdakwa berawal dari saksi di ajak Sdr. Sutrisno menemui Terdakwa di rumahnya Kab. Grobogan dengan maksud untuk menagih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi mendengar dari pembicaraan Terdakwa dengan saksi Sutrisno Bahwa Terdakwa menjanjikan proyek PDAM di Grobogan kepada saksi Sutrisno dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan sebagai biaya ijin proyek ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga meminta saksi Sutrisno uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan alasan untuk pencalonan Kepala Desa ;

- Bahwa pada hari yang lain yaitu sekitarr tanggal 27 Agustus 2022 Terdakwa mengajak Sdr. Sutrisno untuk bertemu di lobi Hotel Holliday Expres Semarang untuk menyerahkan cek, dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan cek Bank Jateng atas nama CV. ANUGRAH JAYA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan setelah saksi Sdr. Sutrisno mencairkan di Bank Jateng ternyata cek tersebut adalah kosong (di tolak oleh pihak Bank karena saldo tidak mencukupi) ;



- Bahwa saksi dan Sdr. Sutrisno juga mengecek di kantor PDAM Kab. Grobogan dan ternyata proyek yang di janjikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Sutrisno tidak pernah ada.

4. Saksi Bambang Pulungono, SH., S. PN Bin Soewarno (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan saksi masih mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun hanya sebatas atasan dan bawahan di Kantor PDAM Kab. Grobogan (Terdakwa adalah bawahan dari saksi) ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Kepolisian, dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak pernah di paksa, di ancam, di arahkan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan saksi tidak akan mengubah isi BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa di PDAM Kab. Grobogan bekerja sebagai Kepala Bagian Teknik dan saksi adalah selaku Direktur PDAM KAB. Grobogan ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur PDAM Kaab. Grobogan periode 2016-2020 tidak pernah ada atau tidak pernah mengadakan pekerjaan/ proyek pemasangan pipa air PDAM KAB. Grobogan sepanjang 17-18 kilometer ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Sutrisno dan saksi juga tidak pernah tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Sdr. Sutrisno ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) kepada Terdakwa namun sudah saksi kembalikan seluruhnya (pengembalian ada saksi dan bukti kuitansi).

5. Saksi Atik Sukmawati Binti Wiyoto (Alm), Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, dan saksi masih mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa namun hanya teman (sesame karyawan) di Kantor PDAM Kab. Grobogan ;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh pihak Kepolisian, dalam memberikan keterangan sebagai saksi tidak pernah di paksa, di ancam, di arahkan oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi di BAP adalah benar dan saksi tidak akan mengubah isi BAP tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di PDAM Kab. Grobogan bekerja sebagai Kepala Bagian Teknik dan saksi adalah selaku karyawan PDAM KAb. Grobogan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Sutrisno dan saksi juga tidak pernah tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan Sdr. Sutrisno ;
- Bahwa saksi pernah di pinjam rekeningnya oleh Sdr. Bambang Pulunggono, pada waktu itu ada orang yang mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) di rekening BCA saksi dan selanjutnya saksi menarik tunai uang tersebut dan saksi serahkan kepada Sdr. Bambang Pulunggono ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian dan BAP Terdakwa di Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa pada saat di lakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa bersedia menghadapi sendiri Ketika di periksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa di Kepolisian adalah benar dan pada saat memberikan keterangan di depan Kepolisian Terdakwa tidak di ancam, di paksa atau di arahkan ;
- Bahwa sekitar pada tanggal 20 Februari 2019 (waktu ersisnya saksi lupa), bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Getasrejo Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sutrisno Bin H. Sa'mad Arif, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF selaku Komisaris utama PT. Trisna Karya Surabaya dan salah satu rekanan atau pemborong proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 17-18 km dikenalkan oleh sdr. HASAN kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Grobogan, lalu kemudian saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI setelah pengenalan tersebut bertemu di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF akan memberikan proyek pemasangan

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa air PDAM sepanjang 12 Km di Kabupaten Grobogan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebagai kontraktor atau pelaksana proyeknya ;

- Bahwa pada kejadian pertama setelah pertemuan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Februari 2019, Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan uang tersebut di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 dari Bank BRI Kantor Cabang Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 122-138 Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke nomor rekening 601401002952501 atas nama Terdakwa ;

- Bahwa pada kejadian kedua pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 44.000.000,- dengan alasan uang tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer kembali uang sebesar Rp. 44.000.000,- yang di transfer secara bertahap yaitu :

1. Pada tanggal pada tanggal 25 Februari 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;
2. Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;
3. Pada tanggal 21 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa.

4. Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa

- Bahwa **pada kejadian ketiga** tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- dengan alasan akan digunakan oleh saksi BAMBANG PULUNGONO, SH, S.PN. Bin (Alm) SOEWARNO (Selaku Direktur PDAM Kabupaten Grobogan). Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang tersebut secara bertahap yaitu :

1. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama ATIK SUKMAWATI dengan nomor 0810591498;

2. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama EDI JUNAIDI dengan nomor 0812557973;

- Bahwa hingga bulan Agustus proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak ada kejelasannya. Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menghubungi Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 meminta agar Terdakwa bersedia mengembalikan uangnya. Pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama dengan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan maksud menagih uang milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang belum bisa membayar uang tersebut membuat surat pernyataan dimana dalam isi surat tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF ;

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 15



- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF, saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH di Lobby Hotel Holiday Inn Semarang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan tertuang dalam surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF. Terdakwa kemudian menyerahkan cek dari Bank Jateng atas nama CV. ANUGRAH JAYA senilai Rp. 300.000.000,- dimana Terdakwa menjanjikan bahwa 31 Agustus 2021 cek yang diserahkan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tersebut sudah bisa dicairkan ;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI datang ke Bank BPD Jateng Solo di Jalan Slamet Riyadi Solo dengan tujuan untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF di Lobby Hotel Holiday Inn Semarang. Selanjutnya saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan penolakan rekening non aktif saldo tidak mencukupi sesuai dengan Surat keterangan penolakan nomor 2738 /PLY.01/002/2021 perihal Surat Keterangan Penolakan nama pemegang rekening CV. ANUGRAH JAYA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUYONO, ST Bin SURATMAN tersebut saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar berupa cek Bank Jateng No. AF 08878034 An. CV. Anugerah Jaya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021 ;
- b. 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) cek dan atau Bilyet Giro dari Bank Jateng Cabang coordinator Surakarta tanggal 31 Agustus 2021 ;
- c. 1 (satu) lembar bukti struk ATM BCA ke rekening BRI nomor rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 25-02-2019 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;



- d. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0884881257 atas nama Ahmad Hasyim Sugianto periode bulan Mei 2019 ;
- e. 1 (satu) lembar nota bukti penyetoran Bank BRI uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 21-02-2019 ;
- f.1 (satu) lembar rekening koran BCA KCU Purwodadi nomor rekening 0810591498 atas nama Atik Sukmawati periode bulan Juli 2019 ;
- g. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Edi Junaidi nomor rekening 0312557973 periode bulan juli 2019 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2020 guna membayar titipan pertama dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Sdr. Bambang Pulunggono ;
- i.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 1 September 2021 guna membayar pelunasan dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Bambang Pulunggono ;
- j.1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dari Sdr. Suyono tanggal 26 Agustus 2021 perihal kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Sdr. Sutrisno.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pada tanggal 20 Februari 2019, bertempat di rumah Terdakwa Di Dusun Getasrejo Rt. 005 Rw. 002, Kelurahan Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Sutrisno Bin H. Sa'mad Arif, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula pada waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF selaku Komisaris utama PT. Trisna Karya Surabaya dan salah satu rekanan atau pemborong proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 17-18 km dikenalkan oleh sdr. HASAN kepada Terdakwa selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Grobogan, lalu kemudian saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI setelah perkenalan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di rumah Terdakwa dimana Terdakwa menjanjikan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF akan memberikan proyek pemasangan pipa air PDAM sepanjang 12 Km di Kabupaten Grobogan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebagai kontraktor atau pelaksana proyeknya ;

- Bahwa pada kejadian pertama setelah pertemuan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan Terdakwa tersebut pada tanggal 21 Februari 2019, Terdakwa kemudian menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- dengan alasan uang tersebut di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000 dari Bank BRI Kantor Cabang Jalan Jenderal Basuki Rachmat No. 122-138 Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke nomor rekening 601401002952501 atas nama Terdakwa ;

- Bahwa pada kejadian kedua pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 44.000.000,- dengan alasan uang tersebut akan di pergunakan untuk pengurusan perijinan proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km, dengan bujuk rayu dan janji tersebut, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian mentransfer kembali uang sebesar Rp. 44.000.000,- yang di transfer secara bertahap yaitu :

5. Pada tanggal pada tanggal 25 Februari 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

6. Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

7. Pada tanggal 21 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa.

8. Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa

- Bahwa **pada kejadian ketiga** tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa kembali menghubungi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF untuk meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- dengan alasan akan digunakan oleh saksi BAMBANG PULUNGONO, SH, S.PN. Bin (Alm) SOEWARNO (Selaku Direktur PDAM Kabupaten Grobogan). Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang tersebut secara bertahap yaitu :

3. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama ATIK SUKMAWATI dengan nomor 0810591498;

4. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama EDI JUNAIDI dengan nomor 0812557973;

- Bahwa hingga bulan Agustus proyek pemasangan pipa air PDAM Kabupaten Grobogan sepanjang 12 Km yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak ada kejelasannya. Saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF kemudian menghubungi Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2021 meminta agar Terdakwa bersedia mengembalikan uangnya. Pada tanggal 26 Agustus 2021 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF bersama dengan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH mendatangi Terdakwa dirumahnya dengan maksud menagih uang milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa yang belum bisa membayar uang tersebut membuat surat pernyataan dimana dalam isi surat tersebut Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- milik saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF ;



- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF, saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI dan saksi SAMLAWI Bin (Alm) SIRAH di Lobby Hotel Holiday Inn Semarang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dan tertuang dalam surat perjanjian bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF. Terdakwa kemudian menyerahkan cek dari Bank Jateng atas nama CV. ANUGRAH JAYA senilai Rp. 300.000.000,- dimana Terdakwa menjanjikan bahwa 31 Agustus 2021 cek yang diserahkan kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tersebut sudah bisa dicairkan ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF dan saksi AHMAD RIEZAL SUGIANTO Bin JUHARI datang ke Bank BPD Jateng Solo di Jalan Slamet Riyadi Solo dengan tujuan untuk mencairkan cek yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF di Lobby Hotel Holiday Inn Semarang. Selanjutnya saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF tidak dapat mencairkan cek tersebut dengan alasan penolakan rekening non aktif saldo tidak mencukupi sesuai dengan Surat keterangan penolakan nomor 2738 /PLY.01/002/2021 perihal Surat Keterangan Penolakan nama pemegang rekening CV. ANUGRAH JAYA ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUYONO, ST Bin SURATMAN tersebut saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF mengalami kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah orang atau manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan



oleh Terdakwa, petunjuk serta keterangan para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Kasno Bin Samadi lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini;
- Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa **Suyono, ST Bin Suratman** mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dan tidak ditemukan hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Teknik PDAM Kabupaten Grobogan menjanjikan saksi Sutrisno Bin H Samad Arif akan menjadi kontraktor atau pelaksana proyek pemasangan pipa air PDAM sepanjang 12 Km di Kabupaten Grobogan, akan tetapi pada kenyataannya PDAM Kab. Grobogan sama sekali tidak ada proyek kegiatan pemasangan pipa air sepanjang 12 km.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud agar saksi Sutrisno Bin H Samad Arif percaya ketika Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi Sutrisno Bin H Samad Arif.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa karena saksi Sutrisno Bin H Samad Arif percaya dengan ucapan Terdakwa dan saksi Sutrisno Bin H Samad Arif berharap akan mendapatkan pekerjaan proyek kegiatan pemasangan pipa air sepanjang 12 km PDAM Kab. Grobogan, maka ketika Terdakwa meminta sejumlah uang kepada



saksi Sutrisno Bin H Samad Arif, saksi Sutrisno Bin H Samad Arif percaya dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ ***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya secara bertahap (berkali-kali), sehingga saksi Sutrisno Bin H. Samad Arif pun memberikan uang (mentransfer uang) kepada Terdakwa juga secara bertahap (berkali-kali) dengan rincian :

1. Pada tanggal pada tanggal 25 Februari 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 7.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5, Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa ;
2. Pada tanggal 20 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa ;
3. Pada tanggal 21 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 9.000.000,- dari Bank BCA KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa ;
4. Pada tanggal 27 Mei 2019 saksi SUTRISNO Bin H SAMAD ARIF menyuruh saksi H AHMAD HASYIM SUGIANTO Bin H RAMLI untuk mentransfer uang sebesar Rp. 8.000.000,- dari Bank BCA



KCU Jalan Raya Darmo No. 5 Keputran, Kec. Tegalsari, Kota Suranaya Propinsi Jawa Timur ke rekening BRI 601401002952501 atas nama Terdakwa;

5. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama ATIK SUKMAWATI dengan nomor 0810591498 ;

6. Sebesar Rp. 100.000.000,- dengan cara setoran tunai dari Bank Jatim Jalan Basuki Rahmat No. 98-104, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ke rekening BCA atas nama EDI JUNAIDI dengan nomor 0812557973.

Sehingga saksi Sutrisno Bin H. Samad Arif telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah total kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **suatu perbuatan berlanjut** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar berupa cek Bank Jateng No. AF 08878034 An. CV. Anugerah Jaya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021 ;
- 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) cek dan atau Bilyet Giro dari Bank Jateng Cabang coordinator Surakarta tanggal 31 Agustus 2021 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti struk ATM BCA ke rekening BRI nomor rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 25-02-2019 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0884881257 atas nama Ahmad Hasyim Sugianto periode bulan Mei 2019 ;
- 1 (satu) lembar nota bukti penyetoran Bank BRI uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 21-02-2019 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran BCA KCU Purwodadi nomor rekening 0810591498 atas nama Atik Sukmawati periode bulan Juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Edi Junaidi nomor rekening 0312557973 periode bulan juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2020 guna membayar titipan pertama dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Sdr. Bambang Pulunggono ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 1 September 2021 guna membayar pelunasan dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Bambang Pulunggono ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dari Sdr. Suyono tanggal 26 Agustus 2021 perihal kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Sdr. Sutrisno.

yang telah dipergunakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami saksi korban;

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 24



- Terdakwa telah menikmati uang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suyono, ST Bin Suratman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan yang dilakukan secara berlanjut** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Suyono, ST Bin Suratman** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar berupa cek Bank Jateng No. AF 08878034 An. CV. Anugerah Jaya sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2021 ;
 - 1 (satu) lembar SKP (Surat Keterangan Penolakan) cek dan atau Bilyet Giro dari Bank Jateng Cabang coordinator Surakarta tanggal 31 Agustus 2021 ;
 - 1 (satu) lembar bukti struk ATM BCA ke rekening BRI nomor rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 25-02-2019 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 0884881257 atas nama Ahmad Hasyim Sugianto periode bulan Mei 2019 ;
 - 1 (satu) lembar nota bukti penyetoran Bank BRI uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening 601401002952501 atas nama Suyoto, ST tanggal 21-02-2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran BCA KCU Purwodadi nomor rekening 0810591498 atas nama Atik Sukmawati periode bulan Juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA atas nama Edi Junaidi nomor rekening 0312557973 periode bulan juli 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2020 guna membayar titipan pertama dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Sdr. Bambang Pulunggono ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 1 September 2021 guna membayar pelunasan dari pinjaman Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sdr. Suyono kepada Bambang Pulunggono ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bermaterai dari Sdr. Suyono tanggal 26 Agustus 2021 perihal kesanggupan mengembalikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- kepada Sdr. Sutrisno.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa tanggal 21 Febuari 2023 oleh kami, **Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Vabiannes Stuart Wattimena, S.H** , **Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRININGSIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh **Widhiarso Dwi Nugroho, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRININGSIH

Putusan Pidana Nomor 157/Pid.B/2022/PN Pwd 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27